



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **PAULUS HAMIDAN Alias DAN ;**
Tempat Lahir : Liang Bua ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 25 Januari 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Lalang, RT.006, RW.002, Desa Beo
Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten
Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
3. Penyidik, Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
4. Penyidik, Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perk : PDM-04/RTEG/Eku.2/03/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN terbukti melakukan tindak pidana yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ATAU dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah),
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan hasil keluaran angka kupon putih.
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung J2 Prime berwarna SILVER milik terdakwa KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna HITAM milik terdakwa PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna PUTIH CREAM berkondom warna hitam putih bertuliskan SUPREME milik terdakwa PAULUS HAMIDAN.

Halaman 2 dari 36 - Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 04 /RTEG/Eku.2/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa PAULUS HAMIDAN Alias DAN pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah Terdakwa PAULUS HAMIDAN Alias DAN di Kampung Lalang, RT.006, RW.002, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan' judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu per- usahaan untuk itu", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN bersama Saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS (dituntut dalam perkara terpisah) mengadakan kerjasama dalam penjualan Kupon Putih dengan kesepakatan saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS selaku Penjual/Pengecer Kupon Putih yang bertugas; menceritakan kepada orang lain pada kesempatan berkumpul sehingga orang tahu bahwa saksi KOSMAS PANCAR Als.KOS menjual angka kupon putih/Togel, bertugas mencatat angka-angka tebakkan yang keluar pada buku rekap dan juga bertugas mengetik angka tebakkan pemain/pemasang togel/kupon putih di HP merk SAMSUNG J2 Prime warna Silver milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan nomor kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085263271898 selanjutnya mengirim angka kupon putih/togel yang telah dipasang oleh Pemain/Pemasang kupon putih ke Handphone terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. anaknya ALFIAN, lalu saksi KOSMAS PANCAR bertugas memberitahukan angka kupon putih/togel yang keluar kepada pembeli/pemasang kupon putih/togel, selanjutnya saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS bertugas menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Sedangkan Terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN adalah selaku Bandar Kupon Putih/Togel yang beralamat di Kampung Lalang, RT.006, RW.002, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai memiliki tugas; menerima hasil rekap angka togel yang telah selesai di rekap oleh saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui Handphone milik terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN. Selanjutnya terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN juga bertugas menerima uang hasil setoran dari pemasang kupon putih/togel dari saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan kemudian terdakwa membayarkan melalui saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS apabila tebakan dari pemasang kupon putih/togel benar lalu terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN juga bertugas memberitahukan angka kupon putih /togel yang keluar kepada saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui SMS .

Bahwa saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN melakukan penjualan kupon putih/togel dengan cara saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS menunggu para pembeli/pemasang angka Kupon Putih datang kerumah saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS, lalu saksi menjual Kupon Putih/togel dalam 3 (tiga) bentuk Pasaran kupon putih/togel yaitu kupon putih/Togel CAMBODIA dibuka pada hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA dan keluar angka pukul 13.00 WITA, Kupon Putih /Togel SYDNEY pada hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA dan keluaran angkanya pada pukul 15.00 WITA, Kupon Putih/Togel SINGAPURA pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dari pukul 17.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA dan keluaran angkanya pukul 19.00 WITA. Ketiga Kupon Putih/Togel tersebut memiliki ketentuan pilihan pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka.

Bahwa apabila tebakan kupon putih/togel benar maka terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN membayarkan melalui saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pemasang angka kena 2 (dua) angka yang sama dari belakang maka terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN akan memberikan uang sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi KOSMAS PANCAR lalu uang tersebut saksi berikan kepada Pemasang yang kena tebakan yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan dua angka saksi KOSMAS PANCAR mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila pembeli/pemasang angka kena 3 (tiga) angka yang sama dari belakang maka terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi KOSMAS PANCAR dan saksi berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan tiga angka saksi KOSMAS PANCAR mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang angka kena 4 (empat) angka yang sama dari belakang maka terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN akan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada saksi KOSMAS PANCAR dan saksi berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan empat angka saksi KOSMAS PANCAR mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatan keuntungannya.

Bahwa terhadap angka Kupon Putih/Togel yang telah dipasang oleh pemasang selanjutnya saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS mengetik angka togel yang dipasang oleh pemasang togel pada Handphone Samsung J2 prime warna silver milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan nomor kartu 0852 6327 1898 kemudian saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS meneruskan/mengirim angka togel tersebut via SMS ke HP terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui Handphone miliknya merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN.

Bahwa sehari sebelum penangkapan terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019 antara pukul 08.04 WITA sampai dengan pukul 11.44 WITA saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS melakukan percakapan SMS melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 dengan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN yang memakai Handphone merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 miliknya an. Anaknya ALFIAN

membicarakan angka togel yang keluar dan total uang yang diterima saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS kemudian saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan angka rekapan melalui SMS ke terdakwa PAULUS HAMIDAN Als.DAN dan pesan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone terdakwa PAULUS HAMIDAN SMS tersebut telah terhapus. Pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019 pukul 11.32 WITA sampai dengan pukul 1.54 WITA saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 melakukan percakapan melalui SMS dengan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui Handphone miliknya merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN tentang kiriman angka dari saksi KOSMAS PANCAR ALs. KOS dan pukul 12.53 terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN mengirimkan angka yang keluar ke Handphone saksi KOSMAS PANCAR dan pesan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN SMS tersebut telah terhapus dan kemudian dilanjutkan percakapan melalui SMS dengan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN antara pukul 1.55 WITA sampai dengan pukul 4.34 WITA tentang kiriman pasangan angka kupon putih yang dipasang pembeli togel dari saksi KOSMAS PANCAR ALs. KOS dan mengenai angka yang keluar dari terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 pukul 8:10 WITA dan pukul 8:35 WITA saksi mengirimkan angka togel yang dipasang kepada hp terdakwa PAULUS HAMIDAN lalu pukul 9:47 WITA terdakwa PAULUS HAMIDAN mengirimkan angka yang keluar kepada saksi KOSMAS PANCAR dan dilanjutkan pukul 10.08 WITA terdakwa PAULUS HAMIDAN mengirimkan angka yang keluar dan total yang diterima saksi KOSMAS PANCAR selanjutnya pada pukul 11.37 WITA terjadi percakapan SMS dari saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 miliknya dengan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui Handphone merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN tentang kiriman rekap angka dari saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS, kemudian sekira pukul 11.43 WITA saksi KOSMAS PANCAR mengirimkan SMS tentang angka yang dipasang ke Handphone terdakwa PAULUS HAMIDAN merk xiami warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN namun SMS tersebut tidak terkirim, lalu pada pukul 11.45 WITA dan 12.11 WITA terdakwa PAULUS HAMIDAN Als.DAN mengirim pesan SMS konfirmasi kepada saksi KOSMAS PANCAR Als.KOS dengan kalimat " TOE MA MASUK ANGKA DITE, AM TOE MA PLSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITE.TBE” yang artinya : (SMS kiriman angka tidak terkirim ke Handphone PAULUS HAMIDAN, diduga saksi KOSMAS PANCAR tidak memiliki pulsa). Selanjutnya pada pukul 12.42 ada masuk SMS dari terdakwa PAULUS HAMIDAN Als.DAN mengirim pesan SMS kepada saksi KOSMAS PANCAR yang isinya : “TEMAN2 ASI KIRIM ANGKA AJOL MANGA POLLISI CEE MBARU, ASIKAT DI MAENG,TBE” yang artinya : “memberitahukan agar tidak usah kirim angka dan jangan dulu bermain angka karena ada Polisi di rumah terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN”, SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone terdakwa PAULUS HAMIDAN SMS tersebut telah terhapus.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Polres Manggarai tentang maraknya perjudian jenis kupon putih di Desa Kakor, Kecamatan Ruteng maka pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 11.40 WITA Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi EDUARDUS S. RADE (Alm) dan Saksi PRIDONAL P. SATRIAWAN (Anggota Polres Manggarai) melakukan operasi tangkap tangan terhadap saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KOSMAS PANCAR dan ditemukanlah barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung J2 Prime berwarna Silver milik saksi KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card dengan nomor 0852 6327 1898 ;
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rekap hasil keluaran angka kupon putih.
- Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), semua barang bukti tersebut disita dari saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan KOSMAS PANCAR Als. KOS mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut.

Selanjutnya Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi EDUARDUS S. RADE (Alm) dan Saksi PRIDONAL P. SATRIAWAN melakukan interogasi awal kepada saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan menanyakan kepada saksi apakah setelah saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS menjual kupon putih , terhadap uang hasil penjualan kupon putih tersebut saksi KOSMAS PANCAR sendiri selaku bandar atau disetorkan ke orang lain, lalu diakuilah oleh saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS bahwa uang hasil penjualan angka togel/kupon putih tersebut disetorkan oleh saksi kepada terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN yang berdomisili di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kemudian anggota Polisi Polres Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergerak ke Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai untuk memastikan kebenaran pengakuan saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS, lalu beberapa menit kemudian sekira pukul 12.30 WITA sesampai di rumah terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN tersebut Anggota Polres Manggarai melakukan penangkapan terhadap terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN di rumahnya di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kemudian terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN diamankan dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam milik Terdakwa PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card dengan nomor 081 337 800 765 dan nomor 085333000366, disita dari PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Barang bukti yang berhasil diamankan tersebut pada saat itu diakui adalah milik terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN Kemudian terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN beserta barang bukti diamankan ke Polres Manggarai.

Bahwa terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN bersama-sama saksi KOSMAS PANCAR menjual togel /kupon Putih sudah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dalam menyelenggarakan permainan jenis kupon putih/togel tersebut dengan untuk setiap harinya memperoleh penghasilan keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut adalah merupakan mata pencarian.

Bahwa permainan judi togel jenis kupon putih tersebut hanya tergantung pada peruntungan belaka, tergantung pada angka yang keluar, menggunakan uang sebagai taruhan, pemasangan angka kupon putih/togel yang tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran dari terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan pemasangan angka kupon putih/togel yang tidak benar tebakannya akan menderita kekalahan dan uang yang telah dipasangnya akan menjadi milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS selaku penjual kupon putih bersama-sama dengan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 12.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah terdakwa PAULUS HAMIDAN Alias DAN di Kampung Lalang, RT.006, RW.002, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara," yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN bersama Saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS (dituntut dalam perkara terpisah) mengadakan kerjasama dalam penjualan Kupon Putih dengan kesepakatan saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS selaku Penjual/Pengecer Kupon Putih yang bertugas; menceritakan kepada orang lain pada kesempatan berkumpul sehingga orang tahu bahwa saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS menjual angka kupon putih/Togel, bertugas mencatat angka-angka tebakkan yang keluar pada buku rekap dan juga bertugas mengetik angka tebakkan pemain/pemasang togel/kupon putih di HP merk SAMSUNG J2 Prime warna Silver milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan nomor kartu 085263271898 selanjutnya mengirim angka kupon putih/togel yang telah dipasang oleh Pemain/Pemasang kupon putih ke Handphone terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. anaknya ALFIAN, lalu saksi KOSMAS PANCAR bertugas memberitahukan angka kupon putih/togel yang keluar kepada pembeli/pemasang kupon putih/togel, selanjutnya saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS bertugas menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Sedangkan Terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN adalah selaku Bandar Kupon Putih/Togel yang beralamat di Kampung Lalang, RT.006, RW.002, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai memiliki tugas; menerima hasil rekap angka togel yang telah selesai di rekap oleh saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui Handphone milik terdakwa PAULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDAN Als. DAN merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN. Selanjutnya terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN juga bertugas menerima uang hasil setoran dari pemasang kupon putih/togel dari saksi KOSMAS PANCAR Als.KOS dan kemudian terdakwa membayarkan melalui saksi KOSMAS PANCAR Als KOS apabila tebakan dari pemasang kupon putih/togel benar lalu terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN juga bertugas memberitahukan angka kupon putih /togel yang keluar kepada saksi KOSMAS PANCAR Als.KOS melalui SMS .

Bahwa saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN melakukan penjualan kupon putih/togel dengan cara saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS menunggu para pembeli/pemasang angka Kupon Putih datang kerumah saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS, lalu saksi menjual Kupon Putih/togel dalam 3 (tiga) bentuk Pasaran kupon putih/togel yaitu kupon putih/Togel CAMBODIA dibuka pada hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA dan keluar angka pukul 13.00 WITA, Kupon Putih /Togel SYDNEY pada hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA dan keluaran angkanya pada pukul 15.00 WITA, Kupon Putih/Togel SINGAPURA pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dari pukul 17.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA dan keluaran angkanya pukul 19.00 WITA. Ketiga Kupon Putih/Togel tersebut memiliki ketentuan pilihan pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka.

Bahwa apabila tebakan kupon putih/togel benar maka terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN membayarkan melalui saksi KOSMAS PANCAR Als KOS dengan ketentuan apabila pemasang angka kena 2 (dua) angka yang sama dari belakang maka terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN akan memberikan uang sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi KOSMAS PANCAR lalu uang tersebut saksi berikan kepada Pemasang yang kena tebakan yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan dua angka saksi KOSMAS PANCAR mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila pembeli/pemasang angka kena 3 (tiga) angka yang sama dari belakang maka terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi KOSMAS PANCAR dan saksi berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan tiga angka saksi KOSMAS PANCAR mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena 4 (empat) angka yang sama dari belakang maka terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN akan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada saksi KOSMAS PANCAR dan saksi berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan empat angka saksi KOSMAS PANCAR mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatan keuntungannya.

Bahwa terhadap angka Kupon Putih/Togel yang telah dipasang oleh pemasang selanjutnya saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS mengetik angka togel yang dipasang oleh pemasang togel pada Handphone Samsung J2 prime warna silver milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan nomor kartu 0852 6327 1898 kemudian saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS meneruskan/mengirim angka togel tersebut via SMS ke HP terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui Handphone miliknya merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN.

Bahwa sehari sebelum penangkapan terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019 antara pukul 08.04 WITA sampai dengan pukul 11.44 WITA saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS melakukan percakapan SMS melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 dengan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN yang memakai Handphone merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 miliknya an. Anaknya ALFIAN

membicarakan angka togel yang keluar dan total uang yang diterima saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS kemudian saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS mengirimkan angka rekapan melalui SMS ke terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN dan pesan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone terdakwa PAULUS HAMIDAN SMS tersebut telah terhapus. Pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019 pukul 11.32 WITA sampai dengan pukul 1.54 WITA saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 melakukan percakapan melalui SMS dengan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui Handphone miliknya merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN tentang kiriman angka dari saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan pukul 12.53 terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN mengirimkan angka yang keluar ke Handphone saksi KOSMAS PANCAR dan pesan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN SMS tersebut telah terhapus dan kemudian dilanjutkan percakapan melalui SMS dengan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN antara pukul 1.55 WITA sampai dengan pukul 4.34 WITA tentang tentang kirimanan pasangan angka kupon putih yang dipasang pembeli togel dari saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan mengenai angka yang keluar dari terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Bahwa keesoka harinya hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 pukul 8:10 WITA dan pukul 8:35 WITA saksi mengirimkan angka togel yang dipasang kepada hp terdakwa PAULUS HAMIDAN lalu pukul 9:47 WITA terdakwa PAULUS HAMIDAN mengirimkan angka yang keluar kepada saksi KOSMAS PANCAR dan dilanjutkan pukul 10.08 WITA terdakwa PAULUS HAMIDAN mengirimkan angka yang keluar dan total yang diterima saksi KOSMAS PANCAR selanjutnya pada pukul 11.37 WITA terjadi percakapan SMS dari saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 miliknya dengan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui Handphone merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN tentang kiriman rekap angka dari saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS, kemudian sekira pukul 11.43 WITA saksi KOSMAS PANCAR mengirimkan SMS tentang angka yang dipasang ke Handphone terdakwa PAULUS HAMIDAN merk xiami warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN namun SMS tersebut tidak terkirim, lalu pada pukul 11.45 WITA dan 12.11 WITA terdakwa PAULUS HAMIDAN Als.DAN mengirim pesan SMS konfirmasi kepada saksi KOSMAS PANCAR Als.KOS dengan kalimat “ TOE MA MASUK ANGKA DITE, AM TOE MA PLSA DITE.TBE” yang artinya : (SMS kiriman angka tidak terkirim ke Handphone PAULUS HAMIDAN, diduga saksi KOSMAS PANCAR tidak memiliki pulsa). Selanjutnya pada pukul 12.42 ada masuk SMS dari terdakwa PAULUS HAMIDAN Als.DAN mengirim pesan SMS kepada saksi KOSMAS PANCAR yang isinya : “TEMAN2 ASI KIRIM ANGKA AJOL MANGA POLLISI CEE MBARU, ASIKAT DI MAENG,TBE”yang artinya : “memberitahukan agar tidak usah kirim angka dan jangan dulu bermain angka karena ada Polisi di rumah terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN”, SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone terdakwa PAULUS HAMIDAN SMS tersebut telah terhapus.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Polres Manggarai tentang maraknya perjudian jenis kupon putih di Desa Kakor, Kecamatan Ruteng maka pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.40 WITA Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi EDUARDUS S. RADE (Alm) dan Saksi PRIDONAL P. SATRIAWAN (Anggota Polres Manggarai) melakukan operasi tangkap tangan terhadap saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KOSMAS PANCAR dan ditemukanlah barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung J2 Prime berwarna Silver milik saksi KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card dengan nomor 0852 6327 1898.
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rekap hasil keluaran angka kupon putih.
- Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), semua barang bukti tersebut disita dari saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan KOSMAS PANCAR Als. KOS mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut.

Selanjutnya Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi EDUARDUS S. RADE (Alm) dan Saksi PRIDONAL P. SATRIAWAN melakukan interogasi awal kepada saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan menanyakan kepada saksi apakah setelah saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS menjual kupon putih ,terhadap uang hasil penjualan kupon putih tersebut saksi KOSMAS PANCAR sendiri selaku bandar atau disetorkan ke orang lain, lalu diakuilah oleh saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS bahwa uang hasil penjualan angka togel/kupon putih tersebut disetorkan oleh saksi kepada terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN yang berdomisili di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kemudian anggota Polisi Polres Manggarai langsung bergerak ke Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai untuk memastikan kebenaran pengakuan saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS, lalu beberapa menit kemudian sekira pukul 12.30 WITA sesampai di rumah terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN tersebut Anggota Polres Manggarai melakukan penangkapan terhadap terdakwa PAULUS HAMIDAN Als DAN di rumahnya di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kemudian terdakwa PAULUS HAMIDAN Als DAN diamankan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam milik Terdakwa PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card dengan nomor 081 337 800 765 dan nomor 085333000366, disita dari PAULUS HAMIDAN Als. DAN.



Barang bukti yang berhasil diamankan tersebut pada saat itu diakui adalah milik terdakwa PAULUS HAMIDAN Als DAN kemudian terdakwa PAULUS HAMIDAN Als DAN beserta barang bukti diamankan ke Polres Manggarai.

Bahwa terdakwa PAULUS HAMIDAN Als.DAN bersama-sama saksi KOSMAS PANCAR menjual togel /kupon Putih sudah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dalam menyelenggarakan permainan jenis kupon putih/togel tersebut dengan untuk setiap harinya memperoleh penghasilan keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan judi togel jenis kupon putih tersebut hanya tergantung pada peruntungan belaka, tergantung pada angka yang keluar, menggunakan uang sebagai taruhan, pemasangan angka kupon putih/togel yang tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran dari terdakwa PAULUS HAMIDAN Als.DAN melalui saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dan pemasangan angka kupon putih/togel yang tidak benar tebakannya akan menderita kekalahan dan uang yang telah dipasangnya akan menjadi milik saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS selaku penjual kupon putih bersama-sama dengan terdakwa PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDUARDUS SERAVIANUS RADE Panggilan SAFRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Pridonal Paskamita Satriawan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, pukul 12.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat tentang aktifitas perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna putih cream berkondom warna hitam putih dan bertuliskan SUPREME ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama beberapa rekan anggota Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya dan setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama dengan tim menuju ke rumah Kosmas Pancar selaku pengecer di kampung Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan sesampainya di rumah Kosmas Pancar sekitar pukul 11.40 Wita, saksi mendapati Kosmas Pancar berada di dalam rumahnya dan saat itu Kosmas Pancar sedang mengetik SMS angka-angka pada handphonenya untuk dikirimkan kepada Terdakwa. Kemudian saksi melakukan pengeledahan dalam rumah serta badan Kosmas Pancar dan saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku berisi rekapan angka keluar judi kupon putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver berkartu SIM 1 keping bernomor 0852 6327 1898 yang dalam kotak pesan handphone tersebut pada tanggal 06 dan 07 Desember 2019 terdapat SMS kiriman angka keluar dari handphone Terdakwa, serta barang bukti lain berupa uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah mendapat informasi awal dari Kosmas Pancar bahwa Kosmas Pancar hanya sebagai pengecer, sedangkan bandarnya adalah Terdakwa yang beralamat di kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Kosmas Pancar berangkat ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa pukul 12.30 wita, kemudian saksi bersama tim masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang bermain play station. Mengetahui kehadiran saksi, Terdakwa secara diam-diam SMS ke Kosmas Pancar memberitahukan untuk tidak isi angka/bermain karena ada Polisi di rumahnya dan SMS tersebut langsung dihapusnya namun masih terbaca di kotak pesan handphone Kosmas Pancar ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan bermain judi kupon putih dan Terdakwa berperan sebagai Bandar ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengatakan tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk membeli angka kupon putih padanya karena Terdakwa sendiri tidak menjual angka, kebetulan

Halaman 15 dari 36 - Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg



awalnya Kosmas Pancar yang meminta kesediaan Terdakwa untuk menerima setoran angka darinya karena Kosmas Pancar mengeluh tidak ada bandar dan Kosmas Pancar ini ada hubungan keluarga yang dekat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menerima angka darinya dan Terdakwa hanya mau membantu Kosmas Pancar dan tidak bermaksud untuk mencari keuntungan darinya ;

- Bahwa Terdakwa menjual angka judi kupon putih untuk dua angka, tiga angka dan empat angka per satu kali tebakkan dijual dengan harga Rp700,- (tujuh ratus rupiah) per satu kali tebakkan dan biasanya pelaku jual per 7 (tujuh) kali tebakkan seharga Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa hanya sebatas mendapat potongan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) kali tebakkan untuk 2 (dua) angka dari setiap uang yang diberikan oleh Kosmas Pancar jika ada pembeli yang kena dan umumnya selama ini pembeli sebatas kena 2 (dua) angka saja. Adapun pembeli membeli 3 (tiga) angka namun tidak pernah kena, apalagi 4 (empat) angka hampir tidak pernah. Dan biasanya selama ini total jumlah tebakkan pembeli hanya sebatas 7 (tujuh) kali tebakkan untuk 2 (dua) angka yang besaran uang pembelannya sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hadiah untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per satu kali tebakkan untuk tiap jenis permainan baik itu Kamboja, Sidney dan Singapura dan dipotong Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Kosmas Pancar potong sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pembeli yang kena diberikan uang hadiah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang hadiah tersebut diambil dari uang hasil penjualan angka judi kupon putih dan jika uang hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang hadiah kepada pembeli yang kena maka Terdakwa yang menambahnya yang nantinya akan dibayar oleh Kosmas Pancar kepada Terdakwa ketika uang hasil penjualan mencukupi. Untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang pembeli kena dan jarang pembeli membeli tebakkan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Biasanya besaran uang hadiah untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Kosmas Pancar potong Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada pembeli yang kena dan tebakkan 4 (empat) angka besaran uang hadiahnya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)



dipotong sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada pembeli yang kena sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam sehari Terdakwa bermain judi kupon putih sebanyak 3 (tiga) kali permainan yaitu untuk angka pagi hari untuk keluar pukul 13.00 Wita jenis Kamboja dari hari Senin sampai Minggu, jenis Sidney dari jam 13.00 wita tutup pukul 14.30 Wita dan angka keluar pada pukul 15.00 Wita setiap hari Senin sampai Minggu dan jenis Singapura dari pukul 17.00 Wita dan tutup pukul 18.00 Wita dan angka keluar pukul 19.00 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka kupon putih yang keluar sebagai pemenang setiap harinya melalui situs Internet dan selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Kosmas Pancar dan selanjutnya kepada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas perjudian kupon putih tersebut ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan pekerjaan sampingan saja karena sifatnya untung-untungan saja ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN Panggilan PRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Eduardus Seravianus Rade terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, pukul 12.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat tentang aktifitas perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna putih cream berkondom warna hitam putih dan bertuliskan SUPREME ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bersama beberapa rekan anggota Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya dan setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama dengan tim menuju ke rumah Kosmas Pancar selaku pengecer di kampung Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan sesampainya di rumah Kosmas Pancar sekitar pukul 11.40 Wita, saksi mendapati Kosmas Pancar berada di dalam rumahnya dan saat itu Kosmas Pancar sedang mengetik SMS angka-angka pada handphonenya untuk dikirimkan kepada Terdakwa. Kemudian saksi melakukan penggeledahan dalam rumah serta badan Kosmas Pancar dan saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku berisi rekapan angka keluar judi kupon putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver berkartu SIM 1 keping bernomor 0852 6327 1898 yang dalam kotak pesan handphone tersebut pada tanggal 06 dan 07 Desember 2019 terdapat SMS kiriman angka keluar dari handphone Terdakwa, serta barang bukti lain berupa uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah mendapat informasi awal dari Kosmas Pancar bahwa Kosmas Pancar hanya sebagai pengecer, sedangkan bandarnya adalah Terdakwa yang beralamat di kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Kosmas Pancar berangkat ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa pukul 12.30 wita, kemudian saksi bersama tim masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang bermain play station. Mengetahui kehadiran saksi, Terdakwa secara diam-diam SMS ke Kosmas Pancar memberitahukan untuk tidak isi angka/bermain karena ada Polisi di rumahnya dan SMS tersebut langsung dihapusnya namun masih terbaca di kotak pesan handphone Kosmas Pancar ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan bermain judi kupon putih dan Terdakwa berperan sebagai Bandar ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengatakan tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk membeli angka kupon putih padanya karena Terdakwa sendiri tidak menjual angka, kebetulan awalnya Kosmas Pancar yang meminta kesediaan Terdakwa untuk menerima setoran angka darinya karena Kosmas Pancar mengeluh tidak ada bandar dan Kosmas Pancar ini ada hubungan keluarga yang dekat

Halaman 18 dari 36 - Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menerima angka darinya dan Terdakwa hanya mau membantu Kosmas Pancar dan tidak bermaksud untuk mencari keuntungan darinya ;

- Bahwa Terdakwa menjual angka judi kupon putih untuk dua angka, tiga angka dan empat angka per satu kali tebakkan dijual dengan harga Rp700,- (tujuh ratus rupiah) per satu kali tebakkan dan biasanya pelaku jual per 7 (tujuh) kali tebakkan seharga Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa hanya sebatas mendapat potongan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) kali tebakkan untuk 2 (dua) angka dari setiap uang yang diberikan oleh Kosmas Pancar jika ada pembeli yang kena dan umumnya selama ini pembeli sebatas kena 2 (dua) angka saja. Adapun pembeli membeli 3 (tiga) angka namun tidak pernah kena, apalagi 4 (empat) angka hampir tidak pernah. Dan biasanya selama ini total jumlah tebakkan pembeli hanya sebatas 7 (tujuh) kali tebakkan untuk 2 (dua) angka yang besaran uang pembeliannya sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hadiah untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per satu kali tebakkan untuk tiap jenis permainan baik itu Kamboja, Sidney dan Singapura dan dipotong Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Kosmas Pancar potong sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pembeli yang kena diberikan uang hadiah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang hadiah tersebut diambil dari uang hasil penjualan angka judi kupon putih dan jika uang hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang hadiah kepada pembeli yang kena maka Terdakwa yang menambahnya yang nantinya akan dibayar oleh Kosmas Pancar kepada Terdakwa ketika uang hasil penjualan mencukupi. Untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang pembeli kena dan jarang pembeli membeli tebakkan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Biasanya besaran uang hadiah untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Kosmas Pancar potong Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada pembeli yang kena dan tebakkan 4 (empat) angka besaran uang hadiahnya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada pembeli yang kena sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa dalam sehari Terdakwa bermain judi kupon putih sebanyak 3 (tiga) kali permainan yaitu untuk angka pagi hari untuk keluar pukul 13.00 Wita jenis Kamboja dari hari Senin sampai Minggu, jenis Sidney dari jam 13.00 wita tutup pukul 14.30 Wita dan angka keluar pada pukul 15.00 Wita setiap hari Senin sampai Minggu dan jenis Singapura dari pukul 17.00 Wita dan tutup pukul 18.00 Wita dan angka keluar pukul 19.00 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka kupon putih yang keluar sebagai pemenang setiap harinya melalui situs Internet dan selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Kosmas Pancar dan selanjutnya kepada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas perjudian kupon putih tersebut ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan pekerjaan sampingan saja karena sifatnya untung-untungan saja ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kosmas Pancar terkait dengan judi kupon putih, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, sekitar pukul 12.30 Wita di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terdakwa saat itu sedang berada di dalam rumah bermain game play station (PS) sambil menunggu SMS angka masuk dari pengecer yang bernama Kosmas Pancar ;
- Bahwa Terdakwa merupakan bandar dalam permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal permainan judi kupon putih tersebut awalnya melalui situs internet permainan judi kupon putih jenis Sidney, Singapura, Taiwan dan Kamboja/Kamboja selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan dibantu oleh Kosmas Pancar sebagai pengecer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kosmas Pancar melakukan permainan judi kupon putih tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendapat link judi kupon putih melalui situs internet (ava togel) dengan menggunakan Handphone namun situs internet ava togel ini hanya dibuka untuk mengetahui angka keluar pada tiap harinya dan awalnya Terdakwa tidak pernah menjual angka judi kupon putih tersebut kepada orang lain, kemudian sejak 2 (dua) bulan yang lalu Kosmas Pancar meminta bermain dengan Terdakwa karena Kosmas Pancar sendiri tidak ada bandar untuk menyetorkan angka dan uang penjualan angka, sehingga Terdakwa hendak membantu Kosmas Pancar yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa mau menerima angka dari Kosmas Pancar;
- Bahwa Kosmas Pancar mengirim angka dari para pembeli melalui pesan SMS lewat handphone miliknya ke handphone milik Terdakwa. Dan jika ada pembeli yang kena 2 (dua) angka maka Kosmas Pancar akan memberikan uang hadiah kepada pembeli yang kena sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa hanya potong Rp5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) kali tebakkan 2 (dua) angka, sedangkan Kosmas Pancar mendapatkan potongan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) juga. Untuk 3 (tiga) angka besaran uang hadiah yang diberikan kepada pembeli yang kena sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Kosmas Pancar kepada pembeli yang kena dan Kosmas Pancar mendapat potongan sebesar Rp50.000,- (lima ribu rupiah) namun tebakkan 3 (tiga) angka ini jarang ada pembeli yang kena sehingga uang hasil penjualan angka oleh Kosmas Pancar disimpannya dan diakumulasi jumlahnya untuk hari berikutnya dan demikian pun 4 (empat) angka hampir tidak pernah pembeli mengisi 4 (empat) angka sehingga Terdakwa juga tidak tahu berapa besaran uang hadiah yang diberikan kepada pembeli yang kena dan apabila keuntungan penjualan angka kupon putih mencapai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Kosmas Pancar setorkan kepada Terdakwa namun uang ini juga dipakai untuk membayar kepada pembeli yang kena. Besaran uang penjualan angka kupon putih ini sebesar Rp700,- (tujuh ratus rupiah) per 1 (satu) kali tebakkan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa uang pembayaran kepada pembeli yang angka tebakannya kena atau menang diambil dari uang hasil penjualan angka kupon putih dan umumnya hanya sebatas permainan dalam jumlah yang kecil saja, misalnya 2 (dua) angka dikali 2 (dua) atau kali 3 (tiga) dan tidak pernah dalam jumlah

Halaman 21 dari 36 - Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang banyak dan karena selama ini tersangka tidak pernah mendeposit uang ke rekening bandar on line ;

- Bahwa Terdakwa dan Kosmas Pancar tidak setiap hari melakukan kegiatan permainan judi kupon putih tersebut dan hampir 1 (satu) bulan terakhir ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Kosmas Pancar karena tergantung ada atau tidaknya pembeli angka kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk membeli angka kupon putih, karena Terdakwa tidak menjual angka kupon putih, kebetulan awalnya Kosmas Pancar yang meminta kesediaan Terdakwa untuk menerima setoran angka kupon putih darinya dan saat itu Kosmas Pancar mengeluh tidak ada bandar dan karena Kosmas Pancar ada hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menerima angka kupon putih dari Kosmas Pancar dan Terdakwa hanya mau membantu Kosmas Pancar dan tidak bermaksud untuk mencari keuntungan darinya. Sedangkan Kosmas Pancar menawarkan kepada para pembeli untuk membeli angka kupon putih tersebut dengan cara menceritakannya kepada orang lain pada kesempatan berkumpul dengan orang lainnya sehingga orang tahu bahwa Kosmas Pancar menjual angka kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapat potongan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) kali tebakan untuk 2 (dua) angka dari setiap uang yang diberikan oleh Kosmas Pancar jika ada pembeli yang kena dan umumnya selama ini pembeli sebatas kena 2 (dua) angka saja. Adapun pembeli yang membeli 3 (tiga) tidak pernah kena, apalagi 4 (empat) angka hampir tidak pernah. Dan biasanya selama ini total jumlah tebakan pembeli hanya sebatas 7 (tujuh) kali tebakan untuk 2 (dua) angka yang besaran uang pembeliannya sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi kupon putih tersebut dalam sehari sebanyak 3 (tiga) kali permainan, untuk angka pagi hari untuk keluar pukul 13.00 Wita jenis Kamboja dari hari Senin sampai Minggu, jenis Sidney dari pukul 13.00 Wita tutup pukul 14.30 Wita dan angka keluar pada pukul 15.00 Wita setiap hari Senin sampai Minggu dan jenis singapura dari pukul 17.00 Wita dan tutup pukul 18.00 Wita dan angka keluar pukul 19.00 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi kupon putih tersebut bertujuan semata-mata untuk membantu Kosmas Pancar saja. Memang ada tujuan untuk mencari keuntungan jika ada yang kena namun tidak berorientasi untuk mencari keuntungan yang lebih banyak ;

Halaman 22 dari 36 - Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk xiami wama hitam yang disita oleh petugas Kepolisian merupakan handphone milik Terdakwa terdakwa gunakan untuk mengirim dan menerima pesan SMS angka judi kupon putih,;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima angka dari Kosmas Pancar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sedangkan Handphone merk Xiami wama silver putih tidak pernah Terdakwa gunakan untuk bermain judi kupon putih dan hanya dipergunakan untuk komunikasi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan hasil keluaran angka kupon putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung J2 Prime berwarna SILVER milik terdakwa KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna HITAM milik terdakwa PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna PUTIH CREAM berkomod warna hitam putih bertuliskan SUPREME milik terdakwa PAULUS HAMIDAN.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eduardus Seravianus Rade dan saksi Pridonal Paskamita Satriawan yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Manggarai pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, sekitar pukul 12.30 Wita di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, karena telah menjual kupon putih ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada awalnya saksi Eduardus Seravianus Rade dan saksi Pridonal Paskamita Satriawan selaku petugas dari Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai terlebih dahulu menangkap Kosmas Pancar (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengecer di kampung Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan sesampainya di rumah Kosmas Pancar sekitar pukul 11.40 Wita, petugas mendapati Kosmas Pancar berada di dalam rumahnya dan saat itu Kosmas Pancar sedang mengetik SMS angka-angka pada handphonenya untuk dikirimkan kepada Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan dalam rumah serta badan Kosmas Pancar dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku berisi rekapan angka keluar judi kupon putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver berkartu SIM 1 keping bernomor 0852 6327 1898 yang dalam kotak pesan handphone tersebut pada tanggal 06 dan 07 Desember 2019 terdapat SMS kiriman angka keluar dari handphone Terdakwa, serta barang bukti lain berupa uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah itu petugas mendapat informasi jika bandarnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada pukul 12.30 wita petugas bersama-sama dengan Kosmas Pancar berangkat ke rumah Terdakwa, kemudian Petugas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang bermain play station. Mengetahui kehadiran petugas, Terdakwa secara diam-diam SMS ke Kosmas Pancar memberitahukan untuk tidak isi angka/bermain karena ada Polisi di rumahnya dan SMS tersebut langsung dihapusnya namun masih terbaca di kotak pesan handphone Kosmas Pancar ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar mengenal permainan judi kupon putih tersebut awalnya melalui situs internet permainan judi kupon putih jenis Sidney, Singapura, Taiwan dan Kamboja/Kamboja selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan dibantu oleh Kosmas Pancar sebagai pengecer ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kosmas Pancar melakukan permainan judi kupon putih tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendapat link judi kupon putih melalui situs internet (ava togel) dengan menggunakan Handphone namun situs internet ava togel ini hanya dibuka untuk mengetahui angka keluar pada tiap harinya dan awalnya Terdakwa tidak pernah menjual angka judi kupon putih tersebut kepada orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sejak 2 (dua) bulan yang lalu Kosmas Pancar meminta bermain dengan Terdakwa karena Kosmas Pancar sendiri tidak ada bandar untuk menyetorkan angka dan uang penjualan angka, sehingga Terdakwa hendak membantu Kosmas Pancar yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa mau menerima angka dari Kosmas Pancar;

- Bahwa Kosmas Pancar mengirim angka dari para pembeli melalui pesan SMS lewat handphone miliknya ke handphone milik Terdakwa. Dan jika ada pembeli yang kena 2 (dua) angka maka Kosmas Pancar akan memberikan uang hadiah kepada pembeli yang kena sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa hanya potong Rp5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) kali tebakan 2 (dua) angka, sedangkan Kosmas Pancar mendapatkan potongan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) juga. Untuk 3 (tiga) angka besaran uang hadiah yang diberikan kepada pembeli yang kena sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Kosmas Pancar kepada pembeli yang kena dan Kosmas Pancar mendapat potongan sebesar Rp50.000,- (lima ribu rupiah) namun tebakan 3 (tiga) angka ini jarang ada pembeli yang kena sehingga uang hasil penjualan angka oleh Kosmas Pancar disimpannya dan diakumulasi jumlahnya untuk hari berikutnya dan demikian pun 4 (empat) angka hampir tidak pernah pembeli mengisi 4 (empat) angka sehingga Terdakwa juga tidak tahu berapa besaran uang hadiah yang diberikan kepada pembeli yang kena dan apabila keuntungan penjualan angka kupon putih mencapai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Kosmas Pancar setorkan kepada Terdakwa namun uang ini juga dipakai untuk membayar kepada pembeli yang kena. Besaran uang penjualan angka kupon putih ini sebesar Rp700,- (tujuh ratus rupiah) per 1 (satu) kali tebakan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa uang pembayaran kepada pembeli yang angka tebakannya kena atau menang diambil dari uang hasil penjualan angka kupon putih dan umumnya hanya sebatas permainan dalam jumlah yang kecil saja, misalnya 2 (dua) angka dikali 2 (dua) atau kali 3 (tiga) dan tidak pernah dalam jumlah yang banyak dan karena selama ini tersangka tidak pernah mendeposit uang ke rekening bandar on line ;
- Bahwa Terdakwa mendapat potongan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) kali tebakan untuk 2 (dua) angka dari setiap uang yang diberikan oleh Kosmas Pancar jika ada pembeli yang kena dan umumnya selama ini pembeli sebatas kena 2 (dua) angka saja. Adapun pembeli yang membeli 3



(tiga) tidak pernah kena, apalagi 4 (empat) angka hampir tidak pernah. Dan biasanya selama ini total jumlah tebakan pembeli hanya sebatas 7 (tujuh) kali tebakan untuk 2 (dua) angka yang besaran uang pembelannya sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi kupon putih tersebut dalam sehari sebanyak 3 (tiga) kali permainan, untuk angka pagi hari untuk keluar pukul 13.00 Wita jenis Kamboja dari hari Senin sampai Minggu, jenis Sidney dari pukul 13.00 Wita tutup pukul 14.30 Wita dan angka keluar pada pukul 15.00 Wita setiap hari Senin sampai Minggu dan jenis singapura dari pukul 17.00 Wita dan tutup pukul 18.00 Wita dan angka keluar pukul 19.00 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk xiami wama hitam yang disita oleh petugas Kepolisian merupakan handphone milik Terdakwa terdakwa gunakan untuk mengirim dan menerima pesan SMS angka judi kupon putih,;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sedangkan Handphone merk Xiami wama silver putih tidak pernah Terdakwa gunakan untuk bermain judi kupon putih dan hanya dipergunakan untuk komunikasi sehari-hari
- Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan karena angka yang akan keluar pada bandar tidak pernah diketahui sebelumnya oleh pemasang / pembeli kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur ***“barang siapa”***;
2. Unsur ***“tanpa mendapat ijin”***;
3. Unsur ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***;
4. Unsur ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu ***“barang siapa”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **PAULUS HAMIDAN Alias DAN** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“barang siapa”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ***“tanpa mendapat ijin”***;

Menimbang, bahwa tanpa ijin dalam rumusan pasal ini adalah menyangkut mengenai perbuatan materiil dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ***“tanpa mendapat ijin”*** ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah perbuatan materiilnya dinyatakan telah terpenuhi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, karenanya cukup apabila salah satu dari sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah atau maksud, halmana berhubungan dengan motif. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *“opzet”* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum



memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa pengertian “memberikan kesempatan” artinya memberikan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemanya itu datang secara kebetulan, sedangkan “menawarkan” diartikan sebagai menunjukkan, memperlihatkan ataupun memberitahukan kepada orang lain dengan maksud untuk membeli, mengambil ataupun lainnya. Bahwa pengertian “kh alayak umum” adalah orang banyak atau masyarakat. Sedangkan permainan judi diartikan sebagai tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata jika Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eduardus Seravianus Rade dan saksi Pridonal Paskamita Satriawan yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Manggarai pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, sekitar pukul 12.30 Wita di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, karena telah menjual kupon putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada awalnya saksi Eduardus Seravianus Rade dan saksi Pridonal Paskamita Satriawan selaku petugas dari Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai terlebih dahulu menangkap Kosmas Pancar (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengecer di kampung Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan sesampainya di rumah Kosmas Pancar sekitar pukul 11.40 Wita, petugas mendapati Kosmas Pancar berada di dalam rumahnya dan saat itu Kosmas Pancar sedang mengetik SMS angka-angka pada handphonenya untuk dikirimkan kepada Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan pengegedahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah serta badan Kosmas Pancar dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku berisi rekapan angka keluar judi kupon putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver berkartu SIM 1 keping bernomor 0852 6327 1898 yang dalam kotak pesan handphone tersebut pada tanggal 06 dan 07 Desember 2019 terdapat SMS kiriman angka keluar dari handphone Terdakwa, serta barang bukti lain berupa uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah itu petugas mendapat informasi jika bandarnya adalah Terdakwa. Bahwa pada pukul 12.30 wita petugas bersama-sama dengan Kosmas Pancar berangkat ke rumah Terdakwa, kemudian Petugas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang bermain play station. Mengetahui kehadiran petugas, Terdakwa secara diam-diam SMS ke Kosmas Pancar memberitahukan untuk tidak isi angka/bermain karena ada Polisi di rumahnya dan SMS tersebut langsung dihapusnya namun masih terbaca di kotak pesan handphone Kosmas Pancar;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sebagai Bandar mengenal permainan judi kupon putih tersebut awalnya melalui situs internet permainan judi kupon putih jenis Sidney, Singapura, Taiwan dan Kambodia/Kamboja selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan dibantu oleh Kosmas Pancar sebagai pengecer. Bahwa Terdakwa bersama dengan Kosmas Pancar melakukan permainan judi kupon putih tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendapat link judi kupon putih melalui situs internet (ava togel) dengan menggunakan Handphone namun situs internet ava togel ini hanya dibuka untuk mengetahui angka keluar pada tiap harinya dan awalnya Terdakwa tidak pernah menjual angka judi kupon putih tersebut kepada orang lain, kemudian sejak 2 (dua) bulan yang lalu Kosmas Pancar meminta bermain dengan Terdakwa karena Kosmas Pancar sendiri tidak ada bandar untuk menyetorkan angka dan uang penjualan angka, sehingga Terdakwa hendak membantu Kosmas Pancar yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa mau menerima angka dari Kosmas Pancar. Bahwa Kosmas Pancar mengirim angka dari para pembeli melalui pesan SMS lewat handphone miliknya ke handphone milik Terdakwa. Dan jika ada pembeli yang kena 2 (dua) angka maka Kosmas Pancar akan memberikan uang hadiah kepada pembeli yang kena sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa hanya potong Rp5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) kali tebak 2 (dua) angka, sedangkan Kosmas Pancar mendapatkan potongan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) juga. Untuk 3 (tiga) angka besaran uang hadiah yang diberikan kepada pembeli yang kena sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Kosmas Pancar kepada pembeli yang kena dan Kosmas Pancar mendapat potongan sebesar Rp50.000,- (lima ribu rupiah) namun tebakkan 3 (tiga) angka ini jarang ada pembeli yang kena sehingga uang hasil penjualan angka oleh Kosmas Pancar disimpannya dan diakumulasi jumlahnya untuk hari berikutnya dan demikian pun 4 (empat) angka hampir tidak pernah pembeli mengisi 4 (empat) angka sehingga Terdakwa juga tidak tahu berapa besaran uang hadiah yang diberikan kepada pembeli yang kena dan apabila keuntungan penjualan angka kupon putih mencapai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Kosmas Pancar setorkan kepada Terdakwa namun uang ini juga dipakai untuk membayar kepada pembeli yang kena. Besaran uang penjualan angka kupon putih ini sebesar Rp700,- (tujuh ratus rupiah) per 1 (satu) kali tebakkan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka.

Menimbang, bahwa uang pembayaran kepada pembeli yang angka tebakkannya kena atau menang diambil dari uang hasil penjualan angka kupon putih dan umumnya hanya sebatas permainan dalam jumlah yang kecil saja, misalnya 2 (dua) angka dikali 2 (dua) atau kali 3 (tiga) dan tidak pernah dalam jumlah yang banyak dan karena selama ini tersangka tidak pernah mendeposit uang ke rekening bandar on line. Bahwa Terdakwa mendapat potongan sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) kali tebakkan untuk 2 (dua) angka dari setiap uang yang diberikan oleh Kosmas Pancar jika ada pembeli yang kena dan umumnya selama ini pembeli sebatas kena 2 (dua) angka saja. Adapun pembeli yang membeli 3 (tiga) tidak pernah kena, apalagi 4 (empat) angka hampir tidak pernah. Dan biasanya selama ini total jumlah tebakan pembeli hanya sebatas 7 (tujuh) kali tebakkan untuk 2 (dua) angka yang besaran uang pembelannya sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi kupon putih tersebut dalam sehari sebanyak 3 (tiga) kali permainan, untuk angka pagi hari untuk keluar pukul 13.00 Wita jenis Kamboja dari hari Senin sampai Minggu, jenis Sidney dari pukul 13.00 Wita tutup pukul 14.30 Wita dan angka keluar pada pukul 15.00 Wita setiap hari Senin sampai Minggu dan jenis singapura dari pukul 17.00 Wita dan tutup pukul 18.00 Wita dan angka keluar pukul 19.00 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih onlie tersebut sepenuhnya bergantung pada peruntungan belaka / bersifat untung-untungan saja, karena tidak ada orang yang karena kemampuan atau keahliannya dapat memastikan apa pilihan angka tebakan yang akan keluar pada hari dan waktu tertentu itu, karena angka yang keluar merupakan angka yang diundi dan kemudian diumumkan sehingga apabila tebakan tepat maka akan mendapat hadiah uang dan jika tebakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat uangnya tidak kembali, sehingga permainan kupon putih online tersebut termasuk dalam kategori judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan kupon putih sebagaimana telah terurai diatas dapat diketahui jika untuk memperoleh hasil ataupun keuntungan dari permainan tersebut diperoleh secara untung-untungan ataupun hasilnya tidak dapat diduga-duga sebelumnya sehingga permainan kupon putih dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Selain itu, perbuatan terdakwa yang telah menjual kupon putih tersebut juga dilakukan secara sengaja, hal ini tercermin dari wujud perbuatan terdakwa sebagai bandar yang menerima angka-angka dari pengecer ataupun dari para pembeli kupon putih secara langsung kepada Terdakwa setiap hari secara terjadwal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“tanpa ijin”**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terlebih lagi sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah tidak pernah menerbitkan ijin dalam bentuk apapun untuk adanya perjudian, dan menjadi program pemerintah pula untuk pemberantas perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“tanpa ijin”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mereka yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya **yang menyuruh melakukan**



(doen plegen) yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, dengan syarat orang yang disuruh (pleger) itu tidak dapat dihukum kerana tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya antara lain telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, sedangkan **yang turut serta melakukan (medepleger)** yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukumnya pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama haruslah ada kesamaan kehendak dan kesamaan perbuatan diantara para pelaku tindak pidana tersebut yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat diantara para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika Terdakwa melakukan penjualan kupon putih bersama-sama dengan Kosmas Pancar Alias Kos (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat melakukan permainan kupon putih tersebut, Terdakwa bertindak sebagai Bandar yang menerima angka kupon putih dari pengecer (yaitu Kosmas Pancar Alias Kos) dan dari pembeli. Bahwa Terdakwa dan Kosmas Pancar Alias Kos sama-sama memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang-barang tersebut supaya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan hasil keluaran angka kupon putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung J2 Prime berwarna SILVER milik terdakwa KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna HITAM milik terdakwa PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna PUTIH CREAM berkondom warna hitam putih bertuliskan SUPREME milik terdakwa PAULUS HAMIDAN.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS HAMIDAN Alias DAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan hasil keluaran angka kupon putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung J2 Prime berwarna SILVER milik terdakwa KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna HITAM milik terdakwa PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna PUTIH CREAM berkondom warna hitam putih bertuliskan SUPREME milik terdakwa PAULUS HAMIDAN.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh **Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, dan **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jeheha**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Yoppy Gumala, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jeheha

Halaman 36 dari 36 - Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg